



PUTUSAN

Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rafiel Bin M. Nurdiansyah
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 25 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Anggrek No. 066 Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Rafiel Bin M. Nurdiansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MARSHAL FRANSTURDI, SH.** Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Sum-Sel Cabang Prabumulih yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No. 03 RT. 03 RW. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286/Pid.Sus/2020/PN.Pbm tanggal 15 Desember 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rafiel Bin M. Nurdiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Rafiel bin M.Nurdiansyah dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan membayar dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas koran dengan berat bruto 1,25 Gram
 - 1 (satu) Helai celana jeans panjang warna biru merk HB BOSS (Dirampas Untuk Dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO M3 Warna Merah BG-5751-CU berikut kunci kontaknya (Dikembalikan Kepada Saksi Agus Hariyanto)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RAFIEL Bin M. NURDIANSYAH pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 11.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jalan Arimbi Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 20 agustus 2020 sekira jam 10.00 wib, saksi Fery Febriandri Bin Ruhanan dan Saksi Sonny Apriyanto Bin Sunarto Mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi narkoba jenis ganja disekitaran Jalan Arimbi Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Kemudian sekira jam 11.00. wib saksi Fery Febriandri dan saksi Sonny Apriyanto melakukan patroli disekitaran jalan arimbi lalu sekira jam 11.40. wib saksi Fery Febriandri melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO M3 Warna Merah dengan plat nomor BG-5751-CU lalu saksi Fery Febriansyah dan Saksi Sonny Apriyanto melakukan pengejaran dan berhasil memberhentikan sepeda motor terdakwa kemudian saksi Fery Febriandri dan saksi Sonny Apriyanto

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan interogasi dan melakukan penggeledahan di badan lalu ditemukanlah 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas Koran yang ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke polres prabumulih guna proses hukum.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan disaksikan warga setempat yaitu saksi Sujatmiko, SH Bin Zailan, ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram. Dan diakui milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari sdr. Ari Dwi Munandar Alias Ari Kriting (DPO).

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu), dengan cara patungan, uang terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang sdr. Ari Dwi Munandar Alias Ari Kriting (DPO) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut untuk dipakai sendiri.

- Bahwa terdakwa RAFIEL Bin M. NURDIANSYAH, Menawarkan untuk Dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ganja, berupa 1 (satu) bungkus menggunakan kertas Koran berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2799 / NNF / 2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH dan Andre Taufik, ST., dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Drs,KUNCARA YUNIADI, MM dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,464 (nol koma empat enam empat) gram.

- Kesimpulan:

Berdasarkan baarang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 80 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa RAFIEL Bin M. NURDIANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RAFIEL Bin M. NURDIANSYAH pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 11.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jalan Arimbi Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 20 agustus 2020 sekira jam 10.00 wib, saksi Fery Febriandri Bin Ruhanan dan Saksi Sonny Apriyanto Bin Sunarto Mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi narkotika jenis ganja disekitaran Jalan Arimbi Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Kemudian sekira jam 11.00. wib saksi Fery Febriandri dan saksi Sonny Apriyanto melakukan patroli disekitaran jalan arimbi lalu sekira jam 11.40. wib saksi Fery Febriandri melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO M3 Warna Merah dengan plat nomor BG-5751-CU lalu saksi Fery Febriansyah dan Saksi Sonny Apriyanto melakukan pengejaran dan berhasil memberhentikan sepeda motor terdakwa kemudian saksi Fery Febriandri dan saksi Sonny Apriyanto melakukan introgasi dan melakukan pengeledahan di badan lalu ditemukanlah 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas Koran yang ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke polres prabumulih guna proses hukum.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan disaksikan warga setempat yaitu saksi Sujatmiko, SH Bin Zailan, ditemukanlah barang bukti

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram. Dan diakui milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari sdr. Ari Dwi Munandar Alias Ari Kriting (DPO).

- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut untuk dipakai sendiri.

- Bahwa terdakwa RAFIEL Bin M. NURDIANSYAH, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis ganja, berupa 1 (satu) bungkus menggunakan kertas Koran berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2799 / NNF / 2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH dan Andre Taufik, ST., dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Drs,KUNCARA YUNIADI, MM dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,464 (nol koma empat enam empat) gram.

- Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 80 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa RAFIEL Bin M. NURDIANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fery Febriandri Bin Ruhanan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi bersama dengan Bripta Sonny Apriyanto dan Bripta Teddy Septiawan dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis ganja pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 11.50 WIB di Jalan Arimbi Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas Koran ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB, saksi dan tim mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa masih sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis ganja di sekitaran Jalan Arimbi Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Kemudian sekira jam 11.00 WIB saksi dan tim melakukan kegiatan rutin patroli sabhara di sekitaran Jalan Arimbi tersebut. Lalu sekira pukul 11.40 WIB saksi dan tim melihat seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan yang diduga memiliki narkoba jenis ganja yang sedang berboncengan bersama temannya mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah dengan plat nomor BG-5751-CU, lalu sekira jam 11.45 WIB, saksi dan tim melakukan pengejaran terhadap seseorang tersebut dan sekira jam 11.50 WIB saksi dan tim berhasil memberhentikan orang tersebut, kemudian saksi dan tim melakukan interogasi dan penggeledahan di badan dan di tempat, kemudian saksi dan tim berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas koran yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Sdr. Rafiel (Terdakwa), kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut adalah benar miliknya. Setelah saksi dan tim mendapati barang bukti tersebut, tiba-tiba teman Terdakwa dan Terdakwa mencoba melarikan diri, tetapi Terdakwa berhasil di tangkap sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri, lalu saksi dan tim membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Prabumulih untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis ganja

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat bruto 1,25 gram adalah barang bukti yang di temukan pada saat saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk HB BOSS merupakan celana yang dipakai Terdakwa saat menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5751 CU berikut kunci kontak adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama temannya pada saat penangkapan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut untuk dipergunakan Terdakwa bersama temannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari temannya yang melarikan diri (Ari kiting) tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sonny Apriyanto Bin Sunarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Fery Febriandi dan Briptu Teddy Septiawan dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis ganja pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 11.50 WIB di Jalan Arimbi Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas Koran ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB, saksi dan tim mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa masih sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis ganja di sekitaran Jalan Arimbi Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Kemudian sekira jam 11.00 WIB saksi dan tim melakukan kegiatan rutin patroli sabhara di

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitaran Jalan Arimbi tersebut. Lalu sekira pukul 11.40 WIB saksi dan tim melihat seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan yang diduga memiliki narkoba jenis ganja yang sedang berboncengan bersama temannya mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah dengan plat nomor BG-5751-CU, lalu sekira jam 11.45 WIB, saksi dan tim melakukan pengejaran terhadap seseorang tersebut dan sekira jam 11.50 WIB saksi dan tim berhasil memberhentikan orang tersebut, kemudian saksi dan tim melakukan interogasi dan pengeledahan di badan dan di tempat, kemudian saksi dan tim berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas koran yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Sdr. Rafiel (Terdakwa), kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut adalah benar miliknya. Setelah saksi dan tim mendapati barang bukti tersebut, tiba-tiba teman Terdakwa dan Terdakwa mencoba melarikan diri, tetapi Terdakwa berhasil di tangkap sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri, lalu saksi dan tim membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Prabumulih untuk proses hukum lebih lanjut;

– Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat bruto 1,25 gram adalah barang bukti yang di temukan pada saat saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk HB BOSS merupakan celana yang dipakai Terdakwa saat menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5751 CU berikut kunci kontak adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama temannya pada saat penangkapan;

– Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut;

– Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut untuk dipergunakan Terdakwa bersama temannya;

– Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari temannya yang melarikan diri (Ari kiting) tersebut;

– Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap dalam perkara penyalahgunaan dan memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 11.50 WIB di Jalan Arimbi Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas koran yang terdakwa simpan di dalam kantong celana jeans bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Ari Dwi Munandar Alias Ari Kiting;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari teman terdakwa yang bernama Sarmidi yang mana Sdr. Ari Dwi Munandar Alias Ari Kiting dan terdakwa patungan uang membeli narkoba jenis ganja tersebut dengan harga Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa patungan seharga Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sedangkan teman terdakwa yang bernama Ari Dwi Munandar alias Ari Kiting patungan sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 17.00 WIB, terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama Ari Dwi Munandar alias Ari Kiting di Taman Baka, kemudian Ari Dwi Munandar alias Ari Kiting mengajak terdakwa patungan untuk membeli ganja, lalu terdakwa dan Ari Kiting sepakat membeli ganja seharga Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan kesepakatan terdakwa patungan Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sedangkan Ari Dwi Munandar alias Ari Kiting patungan sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah), kemudian terdakwa mengatakan kepada Ari Dwi Munandar alias Ari Kiting “pakailah uangmu dulu nanti kalau ganja sudah ada terdakwa bayar Rp. 20.000,00”, dijawab Ari Dwi Munandar alias Ari Kiting “IYO EL”, lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa. Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 10.00 WIB Ari Dwi Munandar alias Ari Kiting datang ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas koran kemudian sesuai kesepakatan sebelumnya dengan Ari Dwi Munandar alias Ari Kiting, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,00 kepada Ari Dwi Munandar alias Ari Kiting, lalu Ari Dwi Munandar alias Ari Kiting memberikan ganja tersebut kepada terdakwa, lalu ganja tersebut terdakwa simpan di kantong celana

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Pbm



jeans terdakwa bagian depan sebelah kanan kemudian terdakwa dan Ari Dwi Munandar alias Ari Kiting berangkat menuju rumah Ari Dwi Munandar alias Ari Kiting dengan menggunakan sepeda motor milik sepupunya mertua terdakwa yang dikendarai oleh Ari Dwi Munandar alias Ari Kiting, kemudian pada saat di Jalan Arimbi Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, sepeda motor terdakwa dan Ari Kiting hendak diberhentikan oleh polisi berpakaian dinas, melihat ada polisi, Ari Dwi Munandar alias Ari Kiting menghentikan laju sepeda motor, lalu Ari Dwi Munandar alias Ari Kiting melarikan diri, dan melihat Ari Dwi Munandar alias Ari Kiting melarikan diri, terdakwa juga hendak melarikan diri, namun terdakwa berhasil ditangkap oleh polisi, kemudian polisi menggeledah terdakwa dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas koran yang terdakwa simpan di dalam kantong celana jeans terdakwa bagian depan sebelah kanan, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat bruto 1,25 gram adalah barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk HB BOSS merupakan celana yang terdakwa pakai saat menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5751 CU berikut kunci kontak adalah sepeda motor milik sepupu mertua terdakwa yang dikendarai terdakwa bersama teman terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu sebagai berikut :

1. Agus Hariyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa saksi mau menyampaikan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5751 CU berikut kunci kontaknya adalah milik saksi dan mohon dikembalikan kepada saksi karena sampai sekarang sepeda motor tersebut kreditnya masih belum lunas;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M3 warna merah BG 5751 CU berikut kunci kontak adalah sepeda motor milik terdakwa yang dipinjam oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5751 CU berikut kunci kontak tersebut ada di tangan Terdakwa karena pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut saksi sedang bekerja;
 - Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mau kemana menggunakan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa cara saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membelinya secara kredit, tetapi sepeda motor tersebut belum lunas (leasing);
 - Bahwa bukti-bukti kepemilikan sepeda motor milik saksi yang ingin saksi sampaikan di persidangan ini adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agus Hariyanto (saksi), Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5751 CU atas nama pemilik Agus Hariyanto beserta STNK nya, dan surat perjanjian lembaga pembiayaan (leasing) sepeda motor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat bruto 1,25 gram;
2. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk HB BOSS;
3. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio M3 warna merah BG 5751 CU

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti surat dalam berkas perkara berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2799/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh M. I Made Swetra, S.Si., M.Si., Halimatus Syakdiah, S.ST., M.Mtr dan Andre Taufik, S.T. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang Drs. Kuncara Yuniadi, M.M yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,464 gram yang disita secara sah dari tersangka an. Rafiel Bin M. Nurdiansyah dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut *Positif Ganja* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 11.50 WIB di Jalan Arimbi Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih saksi Fery Febriandi bersama dengan saksi Sonny Apriyanto dan tim dari Polres Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kepemilikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas Koran ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Ari Dwi Munandar Alias Ari Kiting akan tetapi pada saat dilakukan penangkapan oleh para saksi dan tim, Sdr, Ari Kiting berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotikan jenis ganja tersebut dengan cara membeli secara patungan dengan Sdt. Ari Kiting dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yangmana terdakwa patungan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. Ari Kiting patungan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam memiliki narkotika jenis ganja tersebut tujuannya akan digunakan bersama-sama dengan temannya yang bernama Ari Kiting yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat bruto 1,25 gram adalah barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk HB BOSS merupakan celana yang terdakwa pakai saat menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5751 CU berikut kunci kontak adalah sepeda motor milik saksi Agus Hariyanto yang dipinjam oleh terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti daun-daun kering tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya positif ganja yang merupakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Atau Kedua perbuatan terdakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternative sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Rafiel Bin M. Nurdiansyah sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini adalah Rafiel Bin M. Nurdiansyah dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang kedua yaitu unsur “*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*” Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu yaitu sebagai berikut :

Ad. 3. Unsur : Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu alternatif unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 11.50 WIB di Jalan Arimbi Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih saksi Fery Febriandi bersama dengan saksi Sonny Apriyanto dan tim dari Polres Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kepemilikan narkotika jenis ganja dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas Koran ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Ari Dwi Munandar Alias Ari Kiting akan tetapi pada saat dilakukan penangkapan oleh para saksi dan tim, Sdr. Ari Kiting berhasil melarikan diri dan terdakwa mendapatkan narkotikan jenis ganja tersebut dengan cara membeli secara patungan dengan Sdt. Ari Kiting dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yangmana terdakwa patungan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. Ari Kiting patungan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa terdakwa bukanlah target operasi pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki narkoba jenis ganja tersebut tujuannya akan digunakan bersama-sama dengan temannya yang bernama Ari Kiting yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat bruto 1,25 gram yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan ada pada terdakwa saat terdakwa ditangkap, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk HB BOSS merupakan celana yang terdakwa pakai untuk menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5751 CU berikut kunci kontak adalah sepeda motor milik saksi Agus Hariyanto yang dipinjam oleh terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat bruto 1,25 gram tersebut telah diuji di laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2799/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh M. I Made Swetra, S.Si., M.Si., Halimatus Syakdiah, S.ST., M.Mtr dan Andre Taufik, S.T. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang Drs. Kuncara Yuniadi, M.M diketahui bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,464 gram yang disita secara sah dari tersangka an. Rafiel Bin M. Nurdiansyah dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut *Positif Ganja* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang mana barang bukti berupa daun ganja kering tersebut telah diajukan di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa sebagai barang yang ditemukan ada di dalam kantong celana milik terdakwa dan barang bukti tersebut termasuk Narkoba Golongan I bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **“memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman”** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga telah terpenuhi, maka untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya “memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” maka akan dipertimbangkan alas hak perbuatan terdakwa tersebut yaitu sebagai berikut:

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dan perbuatan terdakwa juga telah melanggar Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat bruto 1,25 gram dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk HB BOSS yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan merupakan barang yang dilarang penggunaannya oleh Undang-undang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang serta merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk menyimpan barang yang dilarang oleh undang-undang tersebut, berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio M3 warna merah BG 5751 CU oleh karena selama persidangan berlangsung terbukti sebagai sepeda motor milik saksi Agus Hariyanto, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rafiel Bin M. Nurdiansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rafiel Bin M. Nurdiansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp800.000,000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat bruto 1,25 gram;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk HB BOSS;

Dimusnahkan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio M3 warna merah BG
5751 CU

Dikembalikan Kepada Saksi Agus Hariyanto

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,00
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh
kami, Tri Lestari,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Citra Amanda,S.H., Amelia
Devina Putri,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmalya Sinambela,S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh M.
Alkindi,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Citra Amanda,S.H.

Tri Lestari,S.H.,M.H.

Amelia Devina Putri,S.H.

Panitera Pengganti,

Nurmalya Sinambela,S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)